



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir: Banyuwangi, 08 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Basir, S.H., Advokat, beralamat di Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXX, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir: Banyuwangi, 18 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Notaris, , bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ipung Purwadi, S.H., M.H., Advokat pada kantor advokat Ipung Purwadi & Partners, yang beralamat di Jalan Mataram No. 09, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi., tanggal 14 Nopember 2022, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2006, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 17 Nopember 2006;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejak, sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di rumah rumah orangtua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 15 tahun 9 bulan;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : XXX, umur 15 tahun, dan XXX, umur 9 tahun;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan keluarga, dan dalam perselisihan tersebut, Termohon sering berkata kasar dan melakukan KDRT terhadap Pemohon, serta berulang kali meminta untuk diceraikan kepada Pemohon ;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Bulan Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak

Halaman 2 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



berhasil;

8. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, telah hadir ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator, JuhaiXXX Izzatul Lailiyah, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Posita Gugatan Pemohon poin 1 adalah Benar, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 November 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan telah tercatat dalam

Halaman 3 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register KUA sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXTanggal 17 November 2006 ;

2. Bahwa Posita Gugatan Pemohon poin 2 adalah Benar, saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon dan Termohon jejak dan perawan ;
3. Bahwa Posita Gugatan Pemohon poin 3 adalah Benar setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di XXX, Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 15 tahun 9 bulan ;
4. Bahwa Posita Gugatan Pemohon poin 4 adalah Benar, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) XXX, umur 15 tahun ;
 - 2) XXX, umur 9 tahun ;
5. Bahwa Posita Gugatan Pemohon poin 5 adalah Tidak Benar kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang ;

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- 1) Bahwa Tidak Benar Termohon sering berbeda pendapat dalam hal mengatur keuangan keluarga maupun minta untuk diceraikan oleh Pemohon. Yang Benar adalah Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon, dan Pemohon memiliki 4 (empat) Wanita Idaman Lain (WIL) selama membina rumah tangga, antara lain :
 - a. Pertama, dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama XXX, teman sekantor di PT Telkom Banyuwangi tahun 2009 ;
 - b. Kedua, dengan Wanita Idaman Lain (WIL) anak SMA 1 Glagah tahun 2011 ;
 - c. Ketiga, dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama XXX, warga jalan kalilo, Kelurahan Pengatingan, Banyuwangi tahun 2017 ;
 - d. Keempat, dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama XXX, warga Rogojampi sejak Januari 2022 sampai sekarang ;

Halaman 4 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



2) Bahwa Tidak Benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, berani dan seringkali memabantah perkataan Pemohon. Yang benar adalah Pemohon pernah secara terang-terangan meminta ijin untuk poligami, tapi Termohon tidak mengizinkan berpoligami. Selain itu, Pemohon pernah menyampaikan Talak kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali yaitu semasa Pemohon menjalin hubungan dengan XXX, XXX dan XXX ;

6. Bahwa Posita Gugatan Pemohon poin 6 adalah Tidak Benar, jika Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Yang benar adalah Pemohon telah menyerahkan kembali Termohon kepada orang tua Termohon melalui forum keluarga besar Termohon pada tanggal 07 September 2022, dengan alasan Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi. Selain itu, Pemohon berambisi kuat ingin berpoligami untuk menikahi XXX. Selanjutnya XXX sering diajak pulang oleh Pemohon kerumah yang dahulunya menjadi rumah bersama Pemohon dan Termohon ;

7. Bahwa Posita Gugatan Pemohon poin 7 adalah sebuah alasan pembenar yang tendensius dan ambisius dari Pemohon untuk menceraikan Termohon sekaligus menghindari dan menutupi kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri ;

8. Bahwa pada Sidang Mediasi hari Kamis 24 November 2022 Pemohon dan Termohon telah dipertemukan diruangan mediasi dengan mempertegas Pemohon yang menyatakan memiliki keinginan yang kuat untuk berpoligami, tetapi Termohon tidak mengizinkan. Persoalan ini merupakan salah satu penyebab utama keretakan rumah tangga yang berujung perceraian ;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dalam Konvensi secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap terbaca ulang seluruhnya dan dijadikan dalil-dalil yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Termohon Konvensi mohon disebut

Halaman 5 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menegaskan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi dan menolak keras dalil-dalil Gugatan Tergugat Rekonvensi, terkecuali atas hal ikhwal yang telah diakui kebenarannya ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah menghadap dihadapan Notaris Wardatul Muniroh S.H.,Mkn, Notaris di Kabupaten Banyuwangi untuk membuat Kesepakatan Bersama Tentang Penyerahan Dan Pelepasan Atas Harta Kekayaan nomor : 01 tertanggal 06 Maret 2018 yang isinya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1, antara lain :

Bahwa Pihak Pertama (Tergugat Rekonvensi) dan Pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi) telah saling bersetuju dan semufakatan untuk mengadakan perjanjian penyerahan serta pelepasan Hak atas seluruh harta kekayaan milik Para Pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi), baik harta asal maupun harta bersama dalam perkawinan, antara lain berupa barang tidak bergerak/tetap, berupa :

- a. Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 617/Kelurahan Penataban, gambar situasi tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (25-01-1994) Nomor : XXX, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) yang saat ini masih tertulis atas nama XXX, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;
- b. Sebagian yang tak terpisahkan dari sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 619/Kelurahan Penataban, gambar situasi tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (25-01-1994) Nomor :1277, seluas ± 65 m² (kurang lebih enam puluh lima meter persegi) dari luas keseluruhan seluas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), yang saat ini masih tertulis atas nama XXX, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;

Halaman 6 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :1340/Desa Dadapan, surat ukur tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sebelas (28-09-2011) Nomor :XXX, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), yang saat ini masih tertulis atas nama XXX, Terletak Di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;

Yang keseluruhannya itu baik pihak Pertama (Tergugat Rekonvensi) dan Pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi) maupun seluruh keluarga pihak Pertama (Tergugat Rekonvensi) yang akan disebutkan pada akhir akta ini, telah saling bersetuju dan semufakat untuk menyerahkan dan melepaskan haknya serta mengalihkannya kepada kedua anak kandungnya yang bernama XXX dan XXX sebagaimana tersebut diatas dengan tetap memprioritaskan/mengutamakan hak-hak serta kebutuhan-kebutuhan anak.;

5. Bahwa jika permohonan Cerai Talak dari Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi menghendaki agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi harta bersama dan menetapkan berupa antara lain :

- a. Sepeda motor Honda Scopy, warna Hitam, tahun 2017 nomor polisi P XXX UI, menjadi bagian hak milik Penggugat Rekonvensi ;
- b. Mobil karimun warna Biru, tahun 2018 nomor polisi DK XXX DU, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha jasa penyaluran Jaringan wifi dan Internet untuk masyarakat di 4 (empat) wilayah kota Banyuwangi, maka dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi menghendaki agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi harta bersama dan menetapkan berupa, antara lain :

- a. Di Kelurahan Penataban terdapat 115 (seratus lima belas) pelanggan, menjadi bagian hak milik Penggugat Rekonvensi ;
- b. Di Kelurahan Pakis I terdapat 80 (delapan puluh) pelanggan, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 7 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Di Kelurahan Pakis II terdapat 20 (dua puluh) pelanggan, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
- d. Di Kecamatan Glagah terdapat 60 (enam puluh) pelanggan, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
7. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang ditalak oleh Tergugat Rekonvensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan atas hak-hak istri yang ditalak oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi) sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, antara lain adalah :
1. Nafkah Mut'ah (Kenang – Kenangan) :
Bahwa oleh karena hal ini Penggugat Rekonvensi telah kehilangan kasih sayang, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang wajib diberikan sebelum mengucapkan Ikrar Talak ;
 2. Nafkah Iddah (Masa tunggu 3 bulan) :
Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- X 3 bulan = Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;
 3. Nafkah Hadhanah (nafkah 2 (dua) anak) :
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Hadhanah untuk 2 (dua) anak masing-masing Rp. 10.000.000,- X 2 anak = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan ;
 - Oleh karena Tergugat Rekonvensi \pm 3 bulan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya dan nafkah tersebut wajib diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- X 3 bulan = Rp 30.000.000,- X 2 Anak = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - Selanjutnya Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah Hadhanah setiap bulan hingga anak berusia 21 tahun dan ada

Halaman 8 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



kenaikan 20% setiap tahunnya ;

4. Nafkah Madhiyah (masa lampau) :

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Madhiyah, dengan perincian terhitung sejak bulan September 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- X 3 bulan = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

5. Nafkah Kiswah :

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Kiswah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

6. Nafkah Maskan :

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Maskan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;

7. Bahwa total keseluruhan nafkah-nafkah yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah:

- Nafkah Mut'ah	Rp. 50.000.000
- Nafkah Iddah	Rp. 30.000.000
- Nafkah Hadhanah	Rp. 60.000.000
- Nafkah madhiyah	Rp. 30.000.000
- Nafkah Kiswah	Rp. 15.000.000
- Nafkah Maskan	Rp. 15.000.000 +
Total Rp.200.000.000 (dua ratus jutarupiah)	

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat mampu untuk membayar semua tuntutan nafkah ini sebagai bentuk kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi karena beberapa alasan :

- Tergugat Rekonvensi memiliki toko service elektronik sangat terkenal di wilayah XXX, Kabupaten Banyuwangi ;
 - Tergugat Rekonvensi memiliki usaha jasa Penyaluran Jaringan wifi, Internet dan Komputer di 4 (empat) wilayah kota Banyuwangi yakni : di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon/Penggugat

Halaman 9 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Kesepakatan Bersama Tentang Penyerahan Dan Pelepasan Atas Harta Kekayaan nomor : 01 tertanggal 06 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Wardatul Muniroh S.H.,Mkn, Notaris di Kabupaten Banyuwangi, memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara lain berupa barang tidak bergerak/tetap, berupa :
 - a. Sebidang tanah perumahan dengan Srtifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 617/Kelurahan Penataban, gambar situasi tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (25-01-1994) Nomor : XXX, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) yang saat ini masih tertulis atas nama XXX, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;
 - b. Sebagian yang tak terpisahkan dari sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :619/Kelurahan Penataban, gambar situasi tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (25-01-1994) Nomor :1277, seluas ± 65 m² (kurang lebih enam puluh lima meter persegi) dari luas keseluruhan seluas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), yang saat ini masih tertulis atas nama XXX, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;
 - c. Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :1340/Desa Dadapan, surat ukur tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sebelas (28-09-2011) Nomor :XXX, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), yang saat ini masih tertulis atas nama XXX, Terletak Di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;

Halaman 10 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Yang keseluruhannya itu baik pihak Pertama dan Pihak Kedua maupun seluruh keluarga pihak Pertama yang akan disebutkan pada akhir akta ini, telah saling bersetuju dan semufakat untuk menyerahkan dan melepaskan haknya serta mengalihkannya kepada kedua anak kandungnya yang bernama XXX dan XXX sebagaimana tersebut diatas dengan tetap memprioritaskan/mengutamakan hak-hak serta kebutuhan-kebutuhan anak ;

3. Menetapkan menurut hukum untuk membagi harta bersama berupa :
 - a. Sepeda motor Honda Scopy, warna Hitam, tahun 2017 nomor polisi P XXX UI, menjadi bagian hak milik Penggugat Rekonvensi ;
 - b. Mobil karimun warna Biru, tahun 2018 nomor polisi DK XXX DU, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
4. Menetapkan menurut hukum untuk membagi harta bersama berupa :
 - a. Di Kelurahan Penataban terdapat 115 (seratus lima belas) pelanggan, menjadi bagian hak milik Penggugat Rekonvensi ;
 - b. Di Kelurahan Pakis I terdapat 80 (delapan puluh) pelanggan, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
 - c. Di Kelurahan Pakis II terdapat 20 (dua puluh) pelanggan, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
 - d. Di Kecamatan Glagah terdapat 60 (enam puluh) pelanggan, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi, antara lain berupa :

- Nafkah Mut'ah	Rp. 50.000.000
- Nafkah Iddah	Rp. 30.000.000
- Nafkah Hadhanah	Rp. 60.000.000
- Nafkah madhiyah	Rp. 30.000.000
- Nafkah Kiswah	Rp. 15.000.000
- Nafkah Maskan	Rp. 15.000.000.
	<hr style="width: 100%;"/>

Total Rp.200.000.000
(dua ratus juta rupiah)

Dibayarkan Secara Tunai sebelum dilakukan pengucapan Ikrar Talak ;

Halaman 11 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi agar tunduk dan patuh terhadap keputusan ini untuk melakukan peralihan hak sebagaimana petitum poin 2 (dua) diatas menjadi atas nama kedua anak kandungnya yang bernama XXX dan XXX ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan tututan/rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi / jawaban dalam rekonvensi, yang pada pokoknya berisi:

DALAM KONVENSI

1. Benar jawaban point 1 s.d point 4;
2. Benar, pertengkaran berlanjut dan semakin menjadi sejak Penggugat meminta ijin untuk poligami pada akhir Januari 2022, setiap hari dan setiap waktu Penggugat dipojokkan dengan alasan kesalahan permintaan poligami, Tergugat melakukan kekerasan verbal setiap hari. Di setiap pertengkaran Tergugat sering sekali meminta untuk diceraikan; Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan menampar wajah Penggugat, dengan rincian :
 - a. Tergugat menampar 5 kali pada pertengahan bulan Maret 2022;
 - b. Tergugat menampar 1 kali pada akhir bulan Agustus 2022;
- 1) TIDAK BENAR bahwa Penggugat jarang memberikan nafkah kepada TERGUGAT. Semua hasil kerja Penggugat selama berumah tangga selalu diberikan kepada Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban, dengan tujuan memenuhi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta mempercayakan pengelolaan keuangan kepada Tergugat untuk menabung dan investasi. Penggugat tidak pernah satu kalipun mangkir atau alpa dalam memberikan nafkah kepada Tergugat sejak pernikahan sampai saat

Halaman 12 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini. Benar bahwa Penggugat pernah menjalin hubungan dengan 4 orang wanita lain, tetapi semua hubungan dengan wanita tersebut sudah selesai, kehidupan rumah tangga juga kembali normal. Adapun XXX adalah wanita yang diajukan Penggugat untuk rencana poligami pada akhir Januari 2022. Sejak saat itulah perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus meskipun Penggugat sudah tidak melanjutkan niat itu karena tidak diijinkan oleh Tergugat. Penggugat tidak pernah lalai dan mangkir dari kewajiban nafkah untuk kedua anak-anaknya. Setiap bulan Penggugat mentransfer kebutuhan biaya hidup dan pendidikan kedua anak-anaknya

- 2) Benar bahwa Tergugat tidak menurut dan berani. Benar bahwa Penggugat pernah mengucapkan TALAK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu semasa menjalin hubungan dengan XXX dan XXX. Untuk Talak yang ketiga, Penggugat belum pernah mengucapkan walaupun sering sekali didesak oleh Tergugat untuk menceraikannya. Dalam sidang keluarga di awal September 2022 kedua belah pihak sudah sepakat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki dan secepatnya dilanjutkan dengan pendaftaran gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat
3. Benar bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak peristiwa Tergugat menampar Penggugat terakhir kalinya yaitu di akhir bulan Agustus 2022, Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di kos selama 1 minggu. Tiga hari kemudian Penggugat pulang dan menemukan rumah dalam keadaan kosong. Menurut informasi, sejak Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat juga keluar dari rumah dan bertinggal di rumah keluarganya. Kesimpulannya, Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin. Karena itulah pada tanggal 7 September Penggugat mendatangi rumah keluarga Tergugat untuk mengadakan sidang keluarga yang memufakatkan perceraian. Setelah kesepakatan itu, Penggugat tetap menawarkan Tergugat untuk tinggal di rumah kediaman, sedangkan Penggugat tinggal di tempat lain. Namun tawaran ini ditolak, Tergugat memutuskan untuk meminta uang kepada

Halaman 13 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Penggugat sebesar Rp.4.000.000 untuk digunakan Tergugat mengontrak rumah. Dan Penggugat sudah memberikan uang tersebut kepada Tergugat. Bukti terlampir. Tuduhan bahwa Penggugat mengajak XXX tinggal di rumah kediaman adalah tuduhan tanpa dasar karena sampai saat ini tidak ada hubungan khusus antara Penggugat dan XXX

4. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 7 adalah sesuai dengan kenyataan yang ada dan bukan dibuat-buat untuk tujuan pembenaran.
5. Benar bahwa telah terjadi mediasi, dan isi mediasi adalah kesepakatan perceraian karena sudah tidak ada masalah dalam rumah tangga, bukan karena Penggugat berniat poligami. Isi mediasi bahkan didominasi oleh persengketaan harta bersama yang belum ada mufakat.

REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Poin Konvensi banyak memberikan pernyataan dan tuduhan yang tidak sesuai kenyataan. Untuk itu, demi kebenaran dan keadilan Penggugat memohon kepada majelis Hakim agar memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk bersumpah di bawah Al-Qur'an agar kedua belah pihak mengatakan kejujuran sesuai kenyataan.
2. Terkait Kesepakatan Bersama Tentang Penyerahan Dan Pelepasan Atas Harta Kekayaan nomor : 01 tertanggal Maret 2018 di hadapan Notaris Wardatul Muniroh S.H, M.Kn, Penggugat menilai bahwa hal itu tidak relevan dengan gugatan saat ini. Dengan dasar:
 - 1) Obyek kesepakatan berupa 2 (dua) bidang tanah perumahan SHM nomor 617 / Kelurahan Penataban seluas 67 m² dan SHM nomor 619 / Kelurahan Penataban seluas 65 m² dari luas keseluruhan 125 m² adalah sah milik XXX. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh XXX dengan itikad baik demi menjamin kebutuhan rumah tinggal bagi cucunya dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan masih hidupnya XXX berarti kedua obyek tersebut tidak relevan dalam konteks gugatan ini karena hak milik XXX belum diwariskan kepada Penggugat
 - 2) Obyek kesepakatan sebidang tanah perumahan dengan SHM nomor 1340 / Desa Dadapan seluas 84 m² dibeli oleh Tergugat sebesar Rp.

Halaman 14 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



80.000.000 dengan cara oper kredit. Sisa kredit perumahan tersebut sampai pelunasan dan pengurusan balik nama menjadi XXX adalah menggunakan uang Penggugat, kurang lebih Rp. 65.000.000,- . Penggugat menilai bahwa uang tersebut harus masuk pada pembagian harta bersama. Adalah hak Tergugat jika Tergugat berniat meneruskan proses kesepakatan tersebut atas sebidang tanah perumahan ini, tentunya setelah kalkulasi harta bersama.

3. Telah terjadi penguasaan secara sepihak atas beberapa harta kekayaan yang seharusnya masuk pada harta gono-gini, yaitu:

- 1) Kepemilikan dan pengelolaan aset usaha RT /RW net di Penataban telah dikuasai Tergugat sejak bulan September. Dengan omzet keuntungan netto sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000 perbulan, maka potensi harta yang telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat sampai saat ini adalah Rp. 24.000.000,-
- 2) Sepeda motor Scoopy 2017 senilai Rp. 15.000.000,- dikuasai sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu akhir Agustus 2022;
- 3) Sejak 27 September 2022 Tergugat membawa perabot rumah tangga diantaranya springbed dan dipan seharga Rp.9.000.000, tempat tidur anak dari kayu senilai Rp.2.000.000,- , lemari baju dari almunium sebanyak 2 set, kitchen set, kompor gas beserta 2 tabung elpiji, lemari es 2 pintu, dan mesin cuci.

4. Berikut ini adalah harta kekayaan yang dihasilkan selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga :

- 1) Sebagian tanah perumahan dengan SHM nomor 1340 / Desa Dadapan kurang lebih senilai Rp.65.000.000,- dengan kronologi bahwa sejak Maret 2020 Tergugat tidak lagi bekerja sehingga tagihan kredit KPR/BTN atas obyek tersebut dibayar oleh Penggugat setiap bulan sampai Juli 2021, berikut pelunasan KPR/BTN tersebut yang dibayarkan pada Agustus 2021 serta semua biaya proses PHTB di notaris Sedah Ayu S. H., M. Kn. dan kantor Badan Pertanahan Nasional

Halaman 15 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satu unit mobil Suzuki Karimun type GX tahun 2005 warna biru dengan nomor polisi DK XXX DU senilai kurang lebih Rp. 50.000.000,-
- 3) Satu unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna hitam dengan nomor polisi PXXX UI senilai Rp. 15.000.000
- 4) Perabotan rumah tangga yaitu:
 - a. satu set springbed dan dipan besi seharga Rp. 9.000.000,- ,
 - b. satu set tempat tidur anak dari kayu senilai Rp. 2.000.000,- ,
 - c. 2 set lemari baju dari almunium,
 - d. satu set kitchen set,
 - e. satu kompor gas beserta 2 tabung elpiji,
 - f. satu unit lemari es 2 pintu, dan
 - g. satu unit mesin cuci
- 5) Perhiasan emas berupa 3 set gelang tangan, 1 set gelang kaki, 3 set cincin, dan 1 set kalung yang semuanya bernilai kurang lebih Rp. 25.000.000,-
- 6) Uang senilai Rp.4.000.000 yang sudah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk mengontrak rumah tinggal yang sampai saat ini belum diketahui dimana letak rumah kontrakan yang dimaksud
- 7) Aset usaha Rt/Rwnet di Kelurahan Penataban yang terdapat 115 client dengan omzet pendapatan bersih senilai kurang lebih Rp. 7.000.000 per bulan (setelah dipotong biaya operasional dan biaya koneksi).
- 8) Aset usaha Rt/Rwnet di Kelurahan Pakis dan Sumberrejo yang terdapat 93 client dengan omzet pendapatan bersih senilai kurang lebih Rp. 5.000.000 per bulan (setelah dipotong biaya operasional dan biaya koneksi)
- 9) Toko komputer dan servis di Jl. Hayamwuruk sudah berhenti beroperasi karena seluruh asetnya sudah dijual untuk digunakan sebagai modal 2 rt/rwnet tersebut
5. Menuntut Tergugat untuk menghitung dan mengembalikan pendapatan rt/rwnet di Penataban yang telah dikuasai sejak September 2022 sampai pembagian aset harta bersama diputuskan dan efektif dilaksanakan

Halaman 16 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, atas dasar kebenaran dan keadilan Penggugat rela memberikan semua kewajiban yang timbul dari gugatannya, berikut ini adalah kesanggupan Penggugat dalam memenuhi ketentuan termaksud, yaitu :

- 1) Nafkah Mut'ah (Kenang-Kenangan) : Rp. 5.000.000;
- 2) Nafkah Iddah (Masa Tunggu) : 3 x Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000;
- 3) Nafkah Hadhanah diberikan setiap bulan sebagaimana sebelumnya;
- 4) Nafkah Madhiyah dihitung sejak September 2022 sampai Desember 2022 maka senilai Rp. 2.000.000 x 4 bulan = Rp. 8.000.000;
- 5) Nafkah Kiswah : Rp. 5.000.000;
- 6) Nafkah Maskan : sudah dibayarkan sebelumnya;

7. Bahwa jumlah keseluruhan nafkah-nafkah yang disanggupi Penggugat :

1) Nafkah Mut'ah	Rp. 5.000.000
2) Nafkah Iddah	Rp. 6.000.000
3) Nafkah Hadhanah	Rp. 0
4) Nafkah Madhiyah	Rp. 8.000.000
5) Nafkah Kiswah	Rp. 5.000.000
6) Nafkah Maskan	Rp. 0
Jumlah	Rp.24.000.000

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar jumlah diatas berdasarkan kondisi bahwa :

- 1) Dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000 perbulan, Penggugat membutuhkan biaya untuk hidupnya sendiri, kedua orang tua, dan juga menanggung biaya hidup dan pendidikan dua orang anak.
- 2) Hilangnya sumber penghasilan terbesar yaitu rt/rwnet di Penataban yang sejak September 2022 sudah dikuasai oleh tergugat

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk :

DALAM GUGATAN

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk bersumpah di bawah Al-

Halaman 17 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an agar menyampaikan kebenaran dengan jujur sesuai kejadian dan kenyataan;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang timbul dari gugatan tersebut berdasarkan kebenaran dan keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Mengeluarkan Kesepakatan Bersama Tentang Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Harta Kekayaan nomor 01 tertanggal 6 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Wardatul Muniroh S. H., M. Kn. dari tuntutan rekonvensi Tergugat karena kesepakatan tersebut dibuat jauh sebelum gugatan ini dilakukan. Dan juga status kepemilikan ketiga obyek dan atau sebagiannya yang dimaksud adalah mutlak bukan termasuk harta bersama.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan pendapatan aset usaha selama tergugat melakukan penguasaan.
4. Menetapkan menurut hukum untuk membagi harta bersama sesuai yang telah diuraikan Penggugat dalam Rekonvensi poin 4.
5. Menetapkan jumlah keseluruhan nafkah-nafkah yang disanggupi Penggugat:

1) Mut'ah	Rp. 5.000.000
2) Nafkah Iddah	Rp. 6.000.000
3) Nafkah Hadhanah	Rp. 0
4) Nafkah Madhiyah	Rp. 8.000.000
5) Nafkah Kiswah	Rp. 5.000.000
6) Nafkah Maskan	<u>Rp. 0</u>
Jumlah	Rp.24.000.000

Bahwa terhadap replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukann duplik dalam konvensi / replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya berisi:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa posita Replik poin 5 tidak benar, karena Pemohon berupaya

Halaman 18 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



membolak-balikkan fakta yang sebenarnya. Termohon tidak pernah melakukan kekerasan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Selanjutnya, Pemohon telah mengakui secara tegas memiliki 4 (empat) Wanita Idaman Lain (WIL) dan mengakui pernah mengucapkan Talak sebanyak 2 (dua) kali semasa menjalin hubungan terlarang dengan XXX dan XXX, tetapi sebenarnya telah ditalak 3 (tiga) kali semasa menjalin hubungan dengan XXX ;

3. Bahwa posita Replik poin 6 tidak benar, yang benar adalah Pemohon telah mengakui secara tegas dan jelas telah meninggalkan rumah kediaman bersama terlebih dahulu, dan memilih tinggal di rumah kost selama 1 (satu) minggu. Terkait uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) BUKAN pemberian langsung dari Pemohon, melainkan uang pinjaman bersama dari ayah Pemohon untuk membeli peralatan usaha berupa server jaringan Wifi ;
4. Bahwa posita Replik poin 8 tidak benar, karena dalil yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon adalah sebuah alasan pembenar yang dibuat-buat Pemohon untuk menghindari dan menutupi kesalahan Pemohon sendiri, tetapi pada intinya perkara ini berawal dari rencana Pemohon untuk berpoligami ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dalam Konvensi secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap terbaca ulang seluruhnya dan dijadikan dalil-dalil yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menegaskan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi dan menolak keras dalil-dalil Gugatan Tergugat Rekonvensi, terkecuali atas hal ikhwal yang telah diakui kebenarannya ;
4. Bahwa posita Rekonvensi poin 2 terkait Kesepakatan Bersama Tentang

Halaman 19 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Dan Pelepasan Atas Harta Kekayaan nomor : 01 tertanggal 06 Maret 2018 dihadapan Notaris Wardatul Muniroh S.H.,Mkn, telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pada sidang Laporan Mediasi/ Jawaban dan Rekonvensi tanggal 01 Desember 2022 dengan menyatakan secara lisan : “Tidak ada masalah dengan akta Kesepakatan Bersama tersebut dan tinggal mendaftar di BPN untuk balik nama menjadi hak milik kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi”. Dengan pernyataan lisan tersebut maka tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan sekaligus menguatkan dalil Rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi ;

- 1.a.) Bahwa SHM No 617/Kelurahan Penataban luas 67 M² atas nama XXX dan SHM No 619/Kelurahan Penataban luas 65 M² dari luas keseluruhan 125 M² XXX, kedua objek tersebut telah diberikan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan kedua SHM objek tersebut telah diserahkan secara langsung oleh ayah kandung Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Disaksikan langsung oleh XXX (adik kandung Tergugat Rekonvensi) ;
- 1.b.) Bahwa Akta Hibah yang telah dibuat oleh Kantor Notaris Imron Rosadi, S.Pd.,SH.,M.Kn masih ditahan/dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Didalam Akta Hibah tersebut telah ditandatangani oleh XXX (ayah kandung Tergugat Rekonvensi) dan saksi XXX (adik kandung Tergugat Rekonvensi) ;
- 1.c.) Bahwa Akta Kesepakatan Bersama Tentang Penyerahan Dan Pelepasan Atas Harta Kekayaan nomor : 01 tertanggal 06 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Wardatul Muniroh S.H.,Mkn, TELAH disepakati dan ditandatangani oleh XXX (ayah kandung Tergugat Rekonvensi), XXX (adik kandung Tergugat Rekonvensi) dan nyonya AISYAH (ibunda Tergugat Rekonvensi) ;
- 2) Bahwa terkait SHM Nomor 1340/Desa Dadapan, luas 84 M² atas nama XXX adalah rumah diperumahan ‘Puri Gading’ Dadapan seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang

Halaman 20 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibayar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari pemberian ibu kandung Penggugat Rekonvensi, ditambah pemberian Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hasil pinjam dari KUR BRI yang sampai saat ini masih diangsur Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan selama 3 tahun, dan baru mengangsur 1 tahun. Tetapi sejak September 2022 sampai sekarang diangsur oleh Penggugat Rekonvensi ;

9. Bahwa posita Rekonvensi poin 3 tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa terkait pengelolaan aset usaha RT/RWnet atau usaha jasa penyaluran Jaringan Wifi dan Internet memiliki 4 (empat) wilayah atau cabang yakni :
 - a. Di Kelurahan Penataban terdapat 115 (seratus lima belas) pelanggan, menjadi bagian hak milik Penggugat Rekonvensi ;
 - b. Di Kelurahan Pakis I terdapat 80 (delapan puluh) pelanggan, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
 - c. Di Kelurahan Pakis II (Sumberejo) terdapat 20 (dua puluh) pelanggan, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
 - d. Di Kecamatan Glagah terdapat 60 (enam puluh) pelanggan, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;

Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan secara sukarela pengelolaan usaha yang di Penataban kepada Penggugat Rekonvensi sejak awal perpisahan bulan September 2022, sedangkan 3 (tiga) usaha lainnya masih dikelola oleh Tergugat Rekonvensi ;

- 2) Bahwa terkait sepeda motor Scoopy 2017, Penggugat Rekonvensi telah menguasai sebelum adanya gugatan ;
- 3) Bahwa terkait Mobil karimun warna Biru, tahun 2018 nomor polisi DKXXX DU, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sampai sekarang ;
- 4) Bahwa terkait perabot rumah tangga yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar ;

Halaman 21 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



6. Bahwa posita Rekonvensi poin 4 tidak benar, yang benar adalah :
- 1) Bahwa terkait perabot rumah tangga yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah pemberian dari ibu kandung Penggugat Rekonvensi sebagai hadiah perkawinan ;
 - 2) Bahwa terkait dengan perhiasan yang di klaim oleh Tergugat Rekonvensi sebenarnya murni pemberian ibu kandung Penggugat Rekonvensi sebagai pengganti perhiasan yang pernah dijual oleh Tergugat Rekonvensi berupa gelang tretes intan 6 gram, kalung liontin intan 3 gram, 3 buah cincin intan 6 gram, satu set gelang rantai 4 gram yang digunakan untuk modal bisnis konter HP saat itu, termasuk pemberian ibu kandung Penggugat Rekonvensi berupa 2 (dua) Sepeda Motor berupa Suzuki Soghun tahun 2006 dan Suzuki Spin Matic tahun 2012 dijual oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa terkait posita Rekonvensi poin 5, Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan secara sukarela pengelolaan usaha yang di Penataban kepada Penggugat Rekonvensi sejak awal perpisahan bulan September 2022, akan tetapi Tergugat Rekonvensi masih meminta uang kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 1.000.000/ bulan sebagai imbalan jasa teknis perbaikan Jaringan Wifi dan Internet di Penataban, sedangkan 3 (tiga) usaha lainnya masih dikelola dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
8. Bahwa terkait posita Rekonvensi poin 6, Penggugat Rekonvensi tetap pada permintaan dalam Jawaban dan Rekonvensi yakni sejumlah total keseluruhan nafkah-nafkah yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut ;
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| - Nafkah Mut'ah | Rp. 50.000.000 |
| - Nafkah Iddah | Rp. 30.000.000 |
| - Nafkah Hadhanah | Rp. 60.000.000 |
| - Nafkah madhiyah | Rp. 30.000.000 |
| - Nafkah Kiswah | Rp. 15.000.000 |
| - Nafkah Maskan | Rp. 15.000.000 |
| Total | <u>Rp.200.000.000</u> |

Halaman 22 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



(dua ratus juta rupiah) ;

9. Bahwa terkait posita Rekonvensi poin 8, Tergugat Rekonvensi sangat mampu untuk membayar semua tuntutan nafkah ini sebagai bentuk kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi karena beberapa alasan :

- c. Karena Tergugat Rekonvensi mampu membiayai banyak Wanita Idaman Lain (WIL) ;
- d. Tergugat Rekonvensi memiliki toko service elektronik sangat terkenal di wilayah XXX, Kabupaten Banyuwangi ;
- e. Tergugat Rekonvensi memiliki usaha jasa Penyaluran Jaringan wifi, Internet dan Komputer di 4 (empat) wilayah kota Banyuwangi yakni : di Kelurahan Penataban, di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;

10. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli sebidang sawah di Kelurahan Penataban seluas 900 M² seharga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diatasnamakan Tergugat Rekonvensi ;

11. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli sebidang sawah di Kelurahan Penataban seluas 1200 M² seharga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diatasnamakan Tergugat Rekonvensi ;

12. Bahwa terkait dengan hak pengasuhan kedua anak yang bernama XXX dan XXX diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- 1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2. Menetapkan Kesepakatan Bersama Tentang Penyerahan Dan Pelepasan Atas Harta Kekayaan nomor : 01 tertanggal 06 Maret 2018 yang dibuat

Halaman 23 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Wardatul Muniroh S.H.,Mkn, Notaris di Kabupaten Banyuwangi, memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

3. Menetapkan menurut hukum untuk membagi harta bersama berupa :
 - a. Sepeda motor Honda Scopy, warna Hitam, tahun 2017 nomor polisi P XXX UI, menjadi bagian hak milik Penggugat Rekonvensi ;
 - b. Mobil karimun warna Biru, tahun 2018 nomor polisi DK XXX DU, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
4. Menetapkan menurut hukum untuk membagi harta bersama berupa :
 - a. Di Kelurahan Penataban terdapat 115 (seratus lima belas) pelanggan, menjadi bagian hak milik Penggugat Rekonvensi ;
 - b. Di Kelurahan Pakis I terdapat 80 (delapan puluh) pelanggan, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
 - c. Di Kelurahan Pakis II (Sumberejo) terdapat 20 (dua puluh) pelanggan, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
 - d. Di Kecamatan Glagah terdapat 60 (enam puluh) pelanggan, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
5. Menetapkan menurut hukum untuk membagi harta bersama berupa :
 - a. sebidang sawah di Kelurahan Penataban seluas 1200 M² menjadi bagian hak milik Penggugat Rekonvensi ;
 - b. sebidang sawah di Kelurahan Penataban seluas 900 M² menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
6. Menetapkan hak pengasuhan kedua anak yang bernama XXX dan XXX diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi, antara lain berupa :

- Nafkah Mut'ah	Rp. 50.000.000
- Nafkah Iddah	Rp. 30.000.000
- Nafkah Hadhanah	Rp. 60.000.000
- Nafkah madhiyah	Rp. 30.000.000
- Nafkah Kiswah	Rp. 15.000.000
- Nafkah Maskan	Rp. 15.000.000.
	_____ +

Halaman 24 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp.200.000.000

(dua ratus juta rupiah) ;

Dibayarkan Secara Tunai sebelum dilakukan pengucapan Ikrar Talak ;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela Akta Hibah yang dibuat oleh Kantor Notaris Imron Rosadi, S.Pd.,SH.,M.Kn kepada Penggugat Rekonvensi ;
9. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi agar tunduk dan patuh terhadap keputusan ini untuk melakukan peralihan hak sebagaimana petitum poin 2 (dua) diatas menjadi atas nama kedua anak kandungnya yang bernama XXX dan XXX ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang isinya:

1. Bahwa sebidang tanah perumahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 619/Kelurahan Penataban, gambar situasi tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (25-01-1994) Nomor :1277, seluas $\pm 65 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam puluh lima meter persegi) dari luas keseluruhan seluas 125 M^2 (seratus dua puluh lima meter persegi), yang saat ini masih tertulis atas nama XXX, terletak di di XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi akan diberikan kepada kedua putra-putri Penggugat Rekonvensi & Tergugat Rekonvensi. Dan Akta Hibah akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak. Untuk selanjutnya segera dilakukan peralihan hak di BPN Banyuwangi atas nama kedua putra-putrinya yang bernama XXX dan XXX dan setelah proses peralihan Hak

Halaman 25 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



- di BPN Banyuwangi selesai, maka SHM tersebut akan disimpan oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa tanah yang diatasnya terdapat bangunan Rumah sebagaimana poin 1, akan dipecah menjadi 2 (dua) bagian dengan adik Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, dan untuk biaya pemecahan SHM di BPN Banyuwangi serta pajak-pajaknya dibagi 2 (dua) yang sama nilainya ;
 3. Bahwa Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :1340/Desa Dadapan, surat ukur tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sebelas (28-09-2011) Nomor :XXX, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), yang saat ini masih tertulis atas nama XXX, Terletak Di Perum Puri Gading XXX, Kabupaten Banyuwangi menjadi hak penuh Penggugat Rekonvensi yang akan diperuntukkan untuk kedua putra putrinya ;
 4. Bahwa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah di Perum Puri Gading XXX - Banyuwangi sebagaimana poin 3 diatas, ada dana sumbangan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi & Penggugat Rekonvensi sepakat untuk membagi menjadi dua yang sama nilainya masing-masing sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
 5. Bahwa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah di Perum Puri Gading XXX - Banyuwangi sebagaimana poin 3 diatas, BUKAN merupakan harta gono gini melainkan murni harta bawaan Penggugat Rekonvensi ;
 6. Bahwa untuk Sepeda motor Honda Scopy, warna Hitam, tahun 2017 nomor polisi P.XXX UI, menjadi bagian hak milik Penggugat Rekonvensi, sedangkan mobil Karimun warna Biru, tahun 2018 nomor polisi DK XXX DU, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
 7. Bahwa Usaha Jaringan & Penyaluran WIFI di wilayah Penataban diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi sepenuhnya untuk pengelolaan selamanya, sedangkan Di Kelurahan Pakis I, Pakis II dan di

Halaman 26 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Kecamatan Glagah menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi ;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan membayar kewajiban berupa uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut ;

Nafkah Mut'ah	Rp. 5.000.000
Nafkah Iddah	Rp. 6.000.000
Nafkah Hadhanah	Rp. 2.000.000
Nafkah madhiyah	Rp. 8.000.000
Nafkah Kiswah	Rp. 5.000.000
Nafkah Maskan	Rp. 0

Tolak Rp. 26.000.000

(dua puluh enam juta rupiah).

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk membayar semua kewajiban berupa uang nafkah sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) sebagaimana poin 8, kemudian dikurangi Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sebagaimana poin 4, sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi menjadi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan sebelum pengucapan lkrar.
10. Bahwa sebidang sawah di Kelurahan Penataban seluas 1200 M² dan sebidang sawah di Kelurahan Penataban seluas 900 M² menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
11. Bahwa hutang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam progam KUR di BRI unit Cungking Banyuwangi, akan ditukar agunannya menjadi tanggungan masing-masing ;
12. Bahwa terkait harta gono-gini maupun harta bawaan selain yang disebutkan diatas tidak lagi menjadi persoalan dikemudian hari dan dianggap sudah selesai.

Demikian Surat Kesepakatan Bersama (Rekonvensi) ini dibuat untuk selanjutnya dijadikan putusan dalam persidangan Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Bahwa isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua

Halaman 27 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, dan mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam konvensi, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 17 Nopember 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK.XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 18 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti-bukti surat P-1 dan P-2 tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

B. Saksi:

1. **XXX binti XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi, dan Termohon ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon jarang mau diajak hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, kemudian Pemohon berniat ingin berpolygami, namun

Halaman 28 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mengizinkan, selain itu Termohon memandang sebelah mata keluarga Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
- Bahwa sudah diusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. **XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
- Bahwa sudah diusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk pembuktian, akan tetapi Kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, karena tuntutan rekonsvansi Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa dalam gugatan rekonsvansi yang berupa tanah/rumah yang hasilnya sebagaimana dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 10 Februari 2023, sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:619/Kelurahan Penataban, gambar situasi tanggal

Halaman 29 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima bulan Januari tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (25-01-1994) Nomor :1277, seluas \pm 65 M² (kurang lebih enam puluh lima meter persegi) dari luas keseluruhan seluas 125 M² (seratus dua puluh lima meter persegi), yang saat ini masih tertulis atas nama XXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Pak XXX;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Rumah Pak XXX;
Sebelah Barat : Rumah Pak Muklisin;

- Bahwa Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :1340/Desa Dadapan, surat ukur tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sebelas (28-09-2011) Nomor :XXX, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), yang saat ini masih tertulis atas nama XXX, Terletak Di Perum Puri Gading Blok D Nomor 8 XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Rumah Pak XXX;
Sebelah Selatan : Rumah Blok D Nomor.23;
Sebelah Barat : Rumah Pak XXX;

Bahwa Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dalam konvensi dan Termohon tetap pada jawabannya dalam konvensi, dan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sepanjang menyangkut gugatan rekonvensi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 30 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, disamping menjawab permohonan Pemohon, juga mengajukan gugatan balik kepada Pemohon. Dengan demikian maka dalam pertimbangan hukum akan dibagi dalam dua bagian, yaitu: Konvensi dan Rekonvensi.

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, JuhaiXXX Izzatul Lailiyah, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 1 s/d angka 4, telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah hidup bersama sebagai suami istri sah sejak menikah tanggal 17 Nopember 2006, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: XXX, umur 15 tahun, dan XXX, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara

Halaman 31 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, yang disebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berbeda pendapat dalam hal mengatur keuangan keluarga, Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seringkali membantah perkataan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian tersebut telah disangkal oleh Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 163 *HIR juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. **XXX binti XXX**, dan 2. **XXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 *HIR jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah sejak melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Nopember 2006 tercatat pada KUA Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 *HIR jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal dalam Wilayah Hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX binti XXX) dan saksi 2 (XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) *HIR* dan Pasal 171 dan 172 *HIR*, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Pemohon Konvensi ingin kawin lagi

Halaman 32 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain (Poligamy) akan tetapi Termohon Konvensi tidak mengizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon Konvensi tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemohon Konvensi ingin kawin lagi dengan wanita lain (Poligamy) akan tetapi Termohon Konvensi tidak mengizinkan;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa keluarga telah berusaha agar Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam *Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21*, yang artinya:

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak sehingga jika dipertahankan dapat menimbulkan kemudaratn bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan

Halaman 33 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Upaya Majelis Hakim dan mediator mendamaikan/merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil. Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi juga tidak keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi kehidupan rumah tangga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam *Al-Qur'an Surah Al Baqarah* ayat 227:

وَلِيْ غَزَمُوْا اَلطَّلَقَ فَاِنَّ اِلٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

Halaman 34 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon Konvensi pada *petitum* angka 2 patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 35 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 a dan 132 b HIR.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah) dan *Nafkah Iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), *Maskan* dan *Kiswah* sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), dan *Nafkah Madliyah* sejumlah Rp.30.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) , Biaya Hadhonah Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah), serta pembagian Harta Bersama sebagaimana diuraikan di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menyangkal sebagian, sebagaimana diuraikan di atas dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan-tuntutan dalam rekonvensi tersebut, sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama, yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 21 Desember 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah perumahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 619/Kelurahan Penataban, gambar situasi tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (25-01-1994) Nomor :1277, seluas $\pm 65 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam puluh lima meter persegi) dari luas keseluruhan seluas 125 M^2 (seratus dua puluh lima meter persegi), yang saat ini masih tertulis atas nama XXX, terletak di di XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi akan diberikan kepada kedua putra-putri Penggugat Rekonvensi & Tergugat Rekonvensi. Dan Akta Hibah akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak. Untuk selanjutnya segera dilakukan peralihan hak di BPN Banyuwangi atas nama kedua putra-putrinya yang bernama XXX dan XXX dan setelah proses peralihan Hak di BPN Banyuwangi selesai, maka SHM tersebut akan disimpan oleh Tergugat

Halaman 36 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi;

2. Bahwa tanah yang diatasnya terdapat bangunan Rumah sebagaimana poin 1, akan dipecah menjadi 2 (dua) bagian dengan adik Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, dan untuk biaya pemecahan SHM di BPN Banyuwangi serta pajak-pajaknya dibagi 2 (dua) yang sama nilainya ;
3. Bahwa Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :1340/Desa Dadapan, surat ukur tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sebelas (28-09-2011) Nomor :XXX, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), yang saat ini masih tertulis atas nama XXX, Terletak Di Perum Puri Gading XXX, Kabupaten Banyuwangi menjadi hak penuh Penggugat Rekonvensi yang akan diperuntukkan untuk kedua putra putrinya ;
4. Bahwa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah di Perum Puri Gading XXX - Banyuwangi sebagaimana poin 3 diatas, ada dana sumbangan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi & Penggugat Rekonvensi sepakat untuk membagi menjadi dua yang sama nilainya masing-masing sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
5. Bahwa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah di Perum Puri Gading XXX - Banyuwangi sebagaimana poin 3 diatas, BUKAN merupakan harta gono gini melainkan murni harta bawaan Penggugat Rekonvensi ;
6. Bahwa untuk Sepeda motor Honda Scopy, warna Hitam, tahun 2017 nomor polisi P.XXX UI, menjadi bagian hak milik Penggugat Rekonvensi, sedangkan mobil Karimun warna Biru, tahun 2018 nomor polisi DK XXX DU, menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
7. Bahwa Usaha Jaringan & Penyaluran WIFI di wilayah Penataban diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi sepenuhnya untuk pengelolaan selamanya, sedangkan Di Kelurahan Pakis I, Pakis II dan di Kecamatan Glagah menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi ;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan membayar kewajiban berupa uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut ;

Halaman 37 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Mut'ah	Rp. 5.000.000
Nafkah Iddah	Rp. 6.000.000
Nafkah Hadhanah	Rp. 2.000.000
Nafkah madhiyah	Rp. 8.000.000
Nafkah Kiswah	Rp. 5.000.000

Tolak Rp.26.000.000 (Dua puluh enam juta rupiah).

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk membayar semua kewajiban berupa uang nafkah sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) sebagaimana poin 8, kemudian dikurangi Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) sebagaimana poin 4, sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi menjadi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar.
10. Bahwa sebidang sawah di Kelurahan Penataban seluas 1200 M² dan sebidang sawah di Kelurahan Penataban seluas 900 M² menjadi bagian hak milik Tergugat Rekonvensi ;
11. Bahwa hutang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam progam KUR di BRI unit Cungking Banyuwangi, akan ditukar agunannya menjadi tanggungan masing-masing ;
12. Bahwa terkait harta gono-gini maupun harta bawaan selain yang disebutkan diatas tidak lagi menjadi persoalan dikemudian hari dan dianggap sudah selesai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa yang disebutkan pada point 1 dan 3 Surat Kesepakatan Bersama tersebut di atas, yang hasilnya sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 1 Surat Kesepakatan Bersama adalah berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Pak XXX;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Rumah Pak XXX;

Halaman 38 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Sebelah Barat : Rumah Pak Muklisin;

- Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 3 Surat Kesepakatan Bersama adalah berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perum Puri Gading Blok D Nomor 8 XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Rumah Pak XXX;

Sebelah Selatan : Rumah Blok D Nomor.23;

Sebelah Barat : Rumah Pak XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) *H.I.R.*, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian dan telah dibuat Surat Kesepakatan Bersama, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi Kesepakatan Bersama tersebut di atas.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXX) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepanjang menyangkut gugatan

Halaman 39 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



rekonvensi, sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama, yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 21 Desember 2022;

2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) untuk mentaati isi Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada amar angka 1.II di atas;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, dengan susunan **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ridwan, S.H.** dan **Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ridwan, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muzaki, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 75,000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP Panggilan	: Rp. 310,000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.320,000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10,000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10,000,00

J u m l a h : Rp.1.750,000,00

(Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 41 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi.